

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.¹ Investasi dan penanaman modal merupakan istilah yang dikenal baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Investasi merupakan istilah populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.² Kedua istilah tersebut terjemahan bahasa Inggris dari kata *Invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.³

Untuk mengetahui perbedaan makna antara penanaman modal dan investasi, berbagai pengertian investasi diantaranya sebagai berikut:

- a) Dalam kamus istilah keuangan dan investasi digunakan istilah *investment* (investasi) mempunyai arti: penggunaan modal untuk

¹ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hal. 32

² Lusiana, *Usaha Penanaman Modal*., hal. 33

³ John M. Echols dan Hassan Shandily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 330.

menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Investasi dapat menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor menetapkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk investasi usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan keberhasilan pekerjaannya.

b) Dalam ensiklopedia ekonomi perdagangan, istilah *investment* atau investasi adalah penanaman modal; digunakan untuk: penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Semata-mata bercorak keuangan, *investment* mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu relatif panjang supaya memperoleh hasil yang teratur dengan maksimum keamanan.

c) Dalam kamus ekonomi, investasi (*investment*) mempunyai dua makna; *pertama*, investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak setelah dianalisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan; *kedua*, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.

d) Dalam kamus hukum ekonomi digunakan terminologi *investment*, penanaman modal; investasi berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misal berupa pengadaan aktiva tetap

perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

e) Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti investasi; *pertama*, penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; *kedua*, jumlah uang atau modal yang ditanam.

f) Di dalam undang-undang, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Teori Investasi⁴

a. *Neo-Classical Economic Theory*

Teori ini berpendapat bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi *host country*. Fakta menunjukkan modal asing yang dibawa ke *host country* mendorong modal domestik menggunakan hal tersebut untuk berbagai usaha. Sejalan dengan kesimpulan Sornarajah investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan *host country* sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

⁴ Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 26

b. *Dependency Theory*

Teori ini secara diametral berlawanan dengan ekonomi klasik yang berpendapat *foreign investment* tidak menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di *host country*. Mereka berpendapat bahwa *foreign investment* menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan di *host country*.

Teori ini berpendapat *Foreign Direct Investment* tampaknya sebagai ancaman terhadap kedaulatan *host country* dan terhadap kebebasan pembangunan kehidupan social dan budaya karena investasi asing cenderung memperluas yurisdiksi menggunakan pengaruh kekuatan pemerintah asing terhadap *host country* sehingga pengaruh politik investasi asing terhadap *host country* cukup besar.

c. *The Middle Path Theory*

Banyak Negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur penapisan dalam perizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif dan aspek negatif terhadap *host country*, karena itu *host country* harus hati-hati dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil.

d. *State/Government Intervention Theory*

Pendukung teori ini berpendapat, perlindungan terhadap *invant industries* di negara-negara berkembang dari kompetensi dengan industri-industri di negara-negara maju merupakan hal yang esensial bagi pembangunan nasional.

Teori ini melihat pentingnya peran negara yang otonom yang mengarahkan langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi, peran negara dipercaya akan bisa mengintervensi pasar untuk mengoreksi ketimpangan pasar dan memberikan perlindungan kepada *invant industries*, kepentingan masyarakat, pengusaha domestik dan perlindungan lingkungan. Peran negara juga dapat memberi perlindungan bagi kepentingan para *investor* termasuk *investor* asing.⁵

Beberapa teori di atas paling tidak menggambarkan adanya varian pemikiran dalam memahami kebijakan investasi yang dapat dipilih yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan hukum investasi dari sisi kepentingan dan kedaulatan *host country*. Apabila melihat kondisi Indonesia saat ini, investasi asing sangat dibutuhkan karena dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta pendapatan asli daerah; dengan demikian teori klasik dapat diterapkan dalam rangka mendatangkan *investor* asing ke Indonesia.

⁵ *Ibid.*, hal.27-28

3. Asas Investasi

Asas mempunyai dua pengertian, yakni sebagai dasar, alas, pondamen di satu pihak, dan di pihak lain juga dimaksudkan sebagai kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas investasi atau penanaman modal adalah:⁶

- a. Asas kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- b. Asas keterbukaan; adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Asas akuntabilitas; adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabana kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negari asing lainnya.

⁶ *Penjelasan* Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman Modal

- e. Asas kebersamaan; adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas efisiensi berkeadilan; adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
- g. Asas berkelanjutan; adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.
- h. Asas berwawasan lingkungan; adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas kemandirian; adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi dalam kesatuan ekonomi nasional.

4. Sumber investasi

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Modal Dalam Negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia.⁷ Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Penanaman modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).⁸

Jenis-jenis Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Penanaman

⁷ Rai Widjaya, *Penanaman Modal: Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hal. 23

⁸ Lihat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Modal di Indonesia dibagi menjadi 2 jenis yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

B. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

1. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*. Penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestik untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan tidak dilakukan secara langsung untuk membangun usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.⁹

Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah:

⁹ Suparji, *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*, (Universitas Alazhar Indonesia, Jakarta, 2010) hal. 15

- a) Orang-Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b) Badan Usaha Indonesia.
- c) Badan Hukum Indonesia.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah:¹⁰

- a) Perseroan Terbatas (PT).
- b) Commanditaire Vennootschap (CV).
- c) Firma (Fa).
- d) Badan Usaha Koperasi.
- e) BUMN.
- f) BUMD.
- g) Perorangan.

2. Tujuan Penanaman Modal Dalam Negeri

Adapun tujuan dari diselenggarakannya Penanaman Modal Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain.
- b) Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan perusahaan lain.
- c) Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dari pada di dalam negeri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

¹⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal.129

sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

d) Untuk menarik arus modal yang signifikan ke dalam negeri.

3. Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri

Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri, adalah sebagai berikut:¹¹

a) Mampu menghemat devisa.

b) Mengurangi ketergantungan terhadap produk asing.

c) Mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang.

d) Memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri

Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu Penanaman Modal Dalam negeri adalah sebagai berikut:¹²

a) Potensi dan karakteristik suatu daerah.

b) Budaya masyarakat.

c) Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional.

d) Peta politik daerah dan nasional.

¹¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hal.33

¹² Aminuddin Hilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 88

e) Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.

C. Penanaman Modal Asing (PMA)

1. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Istilah Penanaman Modal Asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *foreign investment*. Pengertian Penanaman Modal Asing ditemukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.

Penanaman modal asing adalah merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total maupun sebagian. Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui Penanaman Modal Asing (PMA) dikonstruksikan sebagai upaya

pemindahan modal dari satu negara ke negara lainnya yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan.¹³

Unsur-unsur Penanaman Modal Asing dalam definisi diatas dapat meliputi:¹⁴

- a) Dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menanggung semua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut.
- b) Menurut Undang-Undang, artinya bahwa modal asing yang di investasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur, dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia.
- c) Digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, artinya modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia harus berstatus sebagai Badan Hukum.

2. Tujuan Penanaman Modal Asing

Adapun tujuan dari diselenggarakannya Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut:¹⁵

¹³ Hulaman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2003), hal.19

¹⁴ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Premada Media, 2013), hal. 21

¹⁵ Hulaman panjaitan dan Anner M Sianipar, *Hukum Penanaman Modal asing*, (Jakarta: CV Indhill Co, 2008), hal. 47

- a) Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara.
- b) Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain.
- c) Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan perusahaan lain.
- d) Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

3. Manfaat Penanaman Modal Asing

Manfaat penanaman modal asing bagi negara sedang berkembang, antara lain:¹⁶

- a) Untuk menciptakan lapangan kerja.
- b) Proses ahli teknologi dan keterampilan yang bermanfaat.
- c) Sumber tabungan atau devisa.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing

Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut:¹⁷

- a) Produk domestik bruto (PDRB)

Peranan PDRB sangat penting, karena semakin meningkat

PDRB suatu negara maka pertumbuhan ekonomi suatu negara

¹⁶ Erman Rajagukguk, *Modul Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hal. 50

¹⁷ Aminuddin Hilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia...*, hal. 88

akan meningkat, sehingga lapangan pekerjaan terbuka luas, pendapatan masyarakat meningkat. Peningkatan pendapatan akan menggeliatkan daya beli masyarakat, permintaan barang dan jasa semakin meningkat, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat sehingga investasi semakin banyak.

b) Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu hal yang menjadi fokus bagi pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian, karena gejolak yang ditimbulkan oleh inflasi berpengaruh pada semua sektor perekonomian. Inflasi yang sangat berat akan menyebabkan iklim investasi memburuk, karena dengan tingginya inflasi pertumbuhan ekonomi akan melemah dan daya saing menurun, hal ini dikarenakan pada saat inflasi tinggi biaya produksi akan meningkat sebagai akibat dari kenaikan harga pada barang.

c) Nilai Tukar

Nilai tukar merupakan nilai yang digunakan untuk mendapatkan mata uang asing sejumlah dengan mata uang dalam negeri yang dimiliki. Nilai tukar terdiri dari dua jenis yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal adalah nilai tukar dalam bentuk surat berharga, sedangkan nilai tukar riil adalah nilai tukar nominal dikalikan dengan harga barang domestik dibagi dengan harga barang asing. Peningkatan yang

terjadi pada nilai tukar riil akan menyebabkan harga barang dalam negeri cenderung meningkat dan harga barang luar negeri menjadi murah, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, jika kurs rendah maka masyarakat akan cenderung membeli barang dalam negeri dibanding luar negeri sehingga permintaan barang akan meningkat, dan ini dapat mempengaruhi investor menanamkan modalnya.

d) Upah

Kenaikan upah akan menyebabkan biaya faktor produksi akan meningkat, sehingga harga barang akan meningkat, peningkatan ini berpengaruh pada kurangnya minat investor karena daya beli pemerintah akan menurun dan keuntungan yang diperoleh akan berkurang.

e) Tarif Pajak

pajak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif karena tarif pajak yang besar akan memberatkan para investor.

D. Penelitian Terdahulu

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari perbandingan yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi yang sudah ditulis oleh peneliti

lain. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan dan persamaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya.

Adapun skripsi pertama yang dijadikan perbandingan sebagai penelitian terdahulu. Skripsi pertama ialah skripsi yang ditulis oleh saudari Adereiny¹⁸. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang keberhasilan kegiatan investasi didukung oleh ketersediaan sumberdaya (alam dan manusia) dan kinerja organisasi dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data dalam penelitiannya dengan melakukan wawancara terhadap narasumber (*informan*) yang berkompeten dan memahami persoalan yang diajukan. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah upaya-upaya yang dilakukan oleh BPMPD dilakukan melalui dua cara: (1) peningkatan program/kegiatan yang disusun dalam rencana kerja, (2) peningkatan kapasitas aparatur pada BPMPD. Selain itu, masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh BPMPD yaitu masih adanya image negatif dari kalangan investor asing terhadap kondisi kamtibmas dan sosial politik di Indonesia.

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada kajian peningkatan investasi daerah. Skripsi tersebut menyinggung perlunya lembaga daerah sebagai mediasi untuk bisa

¹⁸ Aurora Adereiny, “*Strategi Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Investasi Di Provinsi Riau Tahun 2009-2011*”, Jurnal, (Provinsi Riau: Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2011)

memaksimalkan potensi daerah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor sehingga tertarik untuk menanamkan modalnya. Penelitian skripsi ini juga menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara terhadap narasumber (*informan*) yang berkompeten. Selain itu dilakukan pula analisis terhadap laporan-laporan yang sifatnya dokumenter dan analisis pemberitaan media. Setelah seluruh data terkumpul dilakukan analisis terhadap data dengan menggunakan metode deskriptif.

Adapun perbedaannya terletak pada konsep yang diangkat. Skripsi tersebut dilihat dari sudut pandang pada faktor politik saja sebagai pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya, sedangkan skripsi yang akan ditulis adalah skripsi yang membahas secara sudut pandang ekonomi yang lebih luas termasuk pelayanan publik, promosi, dan pengembangan potensi daerah.

Skripsi kedua adalah skripsi yang ditulis oleh saudara Agustine¹⁹. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tentang pengaturan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi Lampung dan mengkaji faktor penghambat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Pendekatan atau metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan normative empiris. Adapun hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: (1) Penemuan faktor-faktor penghambat dalam pelayanan di

¹⁹ Raisa Harly Runida Agustine, “*Pengaturan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Provinsi Lampung*”, *Junal Ilmiah*, (Provinsi Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013)

Provinsi Lampung adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam PTSP, (2) terjadi perbedaan persepsi antara satu dengan yang lain, (3) proses perizinan yang melibatkan satuan kerja lainnya, serta (4) fasilitas IT yang kurang memadai. Penelitian ini fokus pada sumber daya manusia yang kompeten dalam IT.

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada mekanisme perizinan dan fasilitas pelayanan publik. Skripsi tersebut masih sebatas meninjau dari segi lebih fasilitas mulai dari nomor antrian, penataan ruang tunggu, pelayanan informasi berbasis IT melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik), serta pengaduan pelayanan. Sedangkan dalam skripsi penulis sudah diperbaharui kedalam peraturan baru yang diturunkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengenai perijinan dan penanaman modal yaitu yang dikenal dengan Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang tentunya pelayanannya lebih transparan, mudah dan cepat.

Persamaannya skripsi tersebut dengan penulis terletak pada upaya pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk meningkatkan investasi daerah dan mengkaji faktor penghambat dalam pelayanan penanaman modal.

Skripsi ke tiga adalah skripsi yang ditulis oleh saudara M. Roem²⁰. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan investasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, sedangkan metode analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh BKPM untuk menarik calon investor menanamkan modalnya di Provinsi Papua adalah: (1) Memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa aman terhadap perusahaan-perusahaan asing dan dalam negeri (domestic) yang akan beroperasi di Provinsi Papua, (2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memberikan kemudahan bagi investor dalam hal pengurusan izin, (3) Pemerintah daerah memberikan pelayanan informasi kepada calon investor mengenai potensi-potensi sumber daya alam yang ada (melalui pameran, pamphlet, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya), sehingga para investor memiliki gambaran terhadap jenis usaha yang dijalankan. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menjadi acuan BKPM dalam pengelolaan investasi di daerah belum bisa mengakomodasi secara penuh kebutuhan pengelolaan investasi di daerah serta masih banyak ketidakserasian materi antara peraturan

²⁰ Anwar M. Roem, "*Peran Dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Untuk Menarik Investasi Asing Di Provinsi Papua*", Jurnal Ilmiah, (Provinsi Papua: Fakultas Hukum, Universitas YAPIS Papua, 2009)

daerah dengan Undang-Undang Penanaman Modal, (2) Kondisi politik dan keamanan di daerah yang meliputi kebijakan pemerintah, kasus korupsi, peranan usaha, regulasi pasar, tenaga kerja serta pelayanan publik yang rendah masih sangat dirasakan dan menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi di daerah, (3) Masalah Sumber daya Manusia dalam mengelola.

Adapun persamaan antara skripsi ini dengan yang akan ditulis adalah konteks pembahasan mengenai strategi peningkatan investasi daerah atau strategi pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. metode analisis data yang digunakan sama dengan penulis yaitu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan antara dua skripsi ini terletak pada Metode pendekatan dalam penelitian tersebut adalah yuridis normatif dan yuridis empiris sedangkan penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif. Penelitian tersebut hanya untuk subjek investor asing saja, sedangkan skripsi ini bukan hanya investor asing tetapi juga investor dari dalam negeri.